



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : RAHMATINA
Tempat / Tgl.Lahir : Kreung Geukueh / 19-01-1990
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jalan Rambutan Lr Mancang No. 1 Dusun I, Desa
Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara Kabupaten
Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 46/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 2 April 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 46/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 April 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 2 April 2019 dibawah register permohonan Nomor : 46/Pdt.P/2019/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Dokumen pribadi berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Paspor, yang mana pada dokumen-dokumen pemohon terdapat beberapa perbedaan data Pemohon;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A6901826 tanggal 04 Desember 2013, tertulis atas nama RAHMATINA, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1996;
- Bahwa paspor Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon tertulis atas nama RAHMATINA, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1996 yang seharusnya pemohon lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1990;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah/memperbaiki tahun lahir Pemohon di Paspor yang semula tertulis RAHMATINA, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1996 yang seharusnya pemohon lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1990, sesuai dengan KK, KTP, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama RAHMATINA;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAHMATINA.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga FAUZAN AKBAR DAULAY.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri FAUZAN AKBAR DAULAY dan RAHMATINA.
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran RAHMATINA.
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama RAHMATINA.
7. Foto copy Ijazah atas nama RAHMATINA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada : Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A6901826 tanggal 04 Desember 2013, tertulis atas nama RAHMATINA, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1996, **menjadi atas nama RAHMATINA, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1990;**

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Lhokseumawe untuk menerbitkan Paspor atas nama **RAHMATINA, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1990;**
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 470/176/ SKKD/2019 tanggal 29 Maret 2019 atas nama RAHMATINA yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meunasah Gampong Meunasah Panton Labu, selanjutnya diberi tanda..... P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108022901900002 tanggal 08-06-2018 atas nama RAHMATINA, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108020501170001 tanggal 11-12-2018 atas nama Kepala Keluarga FAUZAN AKBAR DAULAY telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/40/VIII/2014 tanggal 17 Mei 2018 atas nama suami istri FAUZAN AKBAR DAULAY dan RAHMATINA, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 254/I/06/92 tanggal 23-05-1992 atas nama RAHMATINA, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak tanggal 03-06-1996 atas nama RAHMATINA, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan atas nama RAHMATINA, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Paspor dengan Nomor Paspor : A6901826 tanggal 04 Desember 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi YUSBIANTI YUSUF, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Jalan Rambutan Lr Mancang No. 1 Dusun I, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar nama pemohon adalah RAHMATINA;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang mana pada Paspor Pemohon terdapat kelasalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis atas nama RAHMATINA, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1996 yang seharusnya pemohon lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1990;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah data di Paspor yang semula tertulis RAHMATINA, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1996, **menjadi atas nama RAHMATINA, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1990;**
- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

2. Saksi YULINDA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Jalan Rambutan Lr Mancang No. 1 Dusun I, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa benar nama pemohon adalah RAHMATINA;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang mana pada Paspor Pemohon terdapat kelasalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang tertulis atas nama RAHMATINA, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1996 yang seharusnya pemohon lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1990;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah data di Paspor yang semula tertulis RAHMATINA, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1996, **menjadi atas nama RAHMATINA, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1990;**
- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Dokumen pribadi berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Paspor, yang mana pada dokumen-dokumen pemohon terdapat beberapa perbedaan data Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A6901826 tanggal 04 Desember 2013, tertulis atas nama RAHMATINA, lahir di Krueng Geukeuh, pada tanggal 19 Januari 1996;
- Bahwa paspor Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon tertulis atas nama RAHMATINA, lahir di Krueng Geukeuh, pada tanggal 19 Januari 1996 yang seharusnya pemohon lahir di Krueng Geukeuh, pada tanggal 19 Januari 1990;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah/memperbaiki tahun lahir Pemohon di Paspor yang semula tertulis RAHMATINA, lahir di Krueng Geukeuh, pada tanggal 19 Januari 1996 yang seharusnya pemohon lahir di Krueng Geukeuh, pada tanggal 19 Januari 1990, sesuai dengan KK, KTP, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon pada Paspor yang semula tertulis "RAHMATINA, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1996, **menjadi atas nama RAHMATINA, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1990**, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada : Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A6901826 tanggal 04 Desember 2013, tertulis atas nama RAHMATINA, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1996, **menjadi atas nama RAHMATINA, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1990**;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Memerintahkan Kantor Imigrasi Lhokseumawe untuk menerbitkan Paspor atas nama RAHMATINA**, lahir di Krueng Geukueh, pada tanggal 19 Januari 1990;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 372,000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : JUMAT, tanggal 05 APRIL 2019, oleh: BOB ROSMAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh AGUSSYAFRUL R.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dto,

Dto,

AGUSSYAFRUL R.M

BOB ROSMAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,- +
7. Jumlah	Rp. 372.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Muda Perdata

AGUSSYAFRUL RM.

Nip : 196008171983111001